

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan tentang “Studi Komparasi Tindak Pidana *Euthanasia* Antara KUHP Pasal 344 dan *Fiqh Jinayah*”? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana *euthanasia* menurut KUHP pasal 344 dan *fiqh jinayah*? Dan bagaimana komparasi tindak pidana *euthanasia* menurut KUHP pasal 344 dan *fiqh jinayah* ?.

Data penelitian diperoleh dari kajian pustaka yaitu berupa literatur buku *fiqh junayah* dan KUHP berupa undang-undang tentang kejahatan *euthanasia* yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komparatif analisis. yaitu memaparkan atau menjelaskan data yang diperoleh dan selanjutnya komparasi dengan pola pikir deduktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi data, serta ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Tindak pidana *euthanasia* merupakan tindakan pencegahan atas penderitaan yang lebih parah dari seseorang mengalami musibah atau terjangkit suatu penyakit bisa dengan melalui suntikan atau penghentian medis. Menurut Pasal 344 KUHP dan sanksi hukumannya dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun, di mana seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun pembunuhan itu dilakukan dengan alasan atas permintaan si korban sendiri. Pembunuhan yang diancam oleh pasal 344 KUHP memiliki sifat ketergantungan pada pihak lain. Terjadinya pembunuhan ini karna pembunuhan itu terjadi justru karena atas permintaan orang yang terbunuh sendiri dimana dalam KUHP dikenal dengan kejahatan *euthanasia* sedangkan dalam *fiqh jinayah* tindak pidana *euthanasia* diberi hukuman berupa hukuman pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan salah, dimana di dalam pembunuhan ini ( menurut fiqh jinayah ) tergantung situasi dan kondisi dalam kasus tersebut. Sedangkan komparasi *fiqh jinayah* tindak pidana *euthanasia* dan sanksi hukumannya. Dalam KUHP dikategorikan sebagai pembunuhan dan diancam dengan hukuman selama lamanya 12 tahun. Sedangkan dalam *fiqh jinayah* tindak pidana *euthanasia* bisa dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja, karena adanya larangan dalam nas terhadap tindakan membunuh, dokter melakukan suatu tindakan untuk mengakhiri hidup pasien. Dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja merupakan pembunuhan atas permintaan keluarga si pasien karena perawatan yang sangat besar. Dikategorikan sebagai pembunuhan salah di mana pembunuhan ini lebih mengarah pada salah sasaran sehingga berujung kepada kematian, misalnya dokter menyuntikkan obat dengan dosis tinggi dan mengakibatkan pasien meninggal.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: Pertama Bagi pihak pasien kejahatan *euthanasia* merupakan persoalan *bioetik* yang sangat kompleks. Oleh karena itu, hendaknya bagi pasien perlu disikapi dengan sikap yang lapang, sabar dan berfikir positif. *Kedua* Bagi pihak dokter kejahatan *euthanasia* bisa ditekan dan tidak dilakukan oleh dokter, sehingga tidak ada lagi pengakhiran hidup seseorang atas nama belas kasihan, di mana seharusnya dokter harus memberikan semangat kepada pasien untuk kesembuhannya. *Ketiga* Bagi masyarakat hendaknya tidak mengikuti kejahatan *euthanasia*, karena masalah yang dihadapi masyarakat akan semakin kompleks dan semakin banyak pula hal-hal baru.